

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KREDITUR
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
ADANYA PENGHELAPAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Hukum Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Snn).**

BOUWRIS CHARISMA PUTRA

NPM : 18111004

E-mail: boris.charisma@gmail.com

ABSTRACT

PT. Clipan Finance is one of the Sleman branch auto loan financing companies, amid the business benefits that the company receives and the ease with which the consumer can actually lead to new problems, namely the possibility of embezzlement. The embezzlement of car loans from finance companies by the public is very detrimental to the finance company. The public car loans in companies with an installment payment system in the agreement within a certain time. In fact, after the credit agreement ran, many people had bad intentions by not doing their obligation to pay installments. They even divert collateral by selling, pawning, exchanging or renting it out without the knowledge of the company..

The results showed that the legal consequences arising that the debtor can be categorized as committing acts of default and can be prosecuted for embezzlement as Article 372 of the Criminal Code that regulates overall embezzlement of collateral objects that provide sanctions for acts of abuse of rights is relevant to Article 36 of the Guarantee Act Fiduciary which mentions fiduciary givers who transfer, pawn, or lease objects that are objects of fiduciary security or without prior written approval from the fiduciary recipient.

Keywords: Settlement of Bad Credit, Fiduciary Guarantee, Embezzlement

PENDAHULUAN

Bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank menyediakan fasilitas kredit dan berbagai jasa lainnya. Dalam proses pemberian kredit pihak bank lebih mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama. Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur dan penilaian atau analisis kredit ini akan sangat mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank. (Dahlan Siamat, 1995 :99)

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. (Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1997 :96)

Jaminan Fidusia adalah suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Ini berarti di dalam UUJF secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (3) UUJF bahwa hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 4 UUJF juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 :125)

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi.

Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya kredit macet yang menimbulkan peristiwa hukum yakni penggelapan. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar

hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP yang berisi tindak pidana penggelapan yaitu penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap kredit macet dengan adanya penggelapan jaminan fidusia di PT.Clipan Finance berdasarkan putusan nomor 257/Pid.B/2018/PN Smn ?
2. Mengapa dalam perkara Nomor: 257/Pid.B/2018/PN Smn hakim memutuskan berdasarkan kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan bagi perlindungan hukum kreditur?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 94).

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal dimana ilmu hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 22).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yaitu dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN

Smn

a) Duduk Perkara

Terdakwa Melen Widia Njayanti bertemu di rumah saksi Sri Suwarningsih untuk menawarkan investasi di bidang rental sepeda motor dengan jalan agar saksi Sri Suwarningsih menyerahkan BPKB mobilnya kepada terdakwa untuk terdakwa gadaikan dengan ketentuan uang hasil penggadaian BPKB Mobil tersebut akan terdakwa transfer ke rekening saksi Sri Suwarningsih untuk dibelikan sepeda motor yang nantinya akan terdakwa kelola untuk usaha rental yang mana terdakwa menjanjikan akan

menyetor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya per 1 (satu) sepeda motornya. Selanjutnya saksi Sri Suwarningsih langsung menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu / F600RV-GMDFJJ (XENIA) Tahun 2006 warna biru muda metalik No. Ka : MHKV1AA2J6K005325 No. Sin. : DN44971 No.Pol. AB-8529-EN atas nama Sri Suwarningsih Pada tanggal 19 Maret 2017, terdakwa menggadaikan BPKB Mobil Daihatsu atas nama Sri Suwarningsih tersebut di Clipan Finance yang beralamat di Ruko Casa Grande tidak sesuai kesepakatan yaitu senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melainkan terdakwa gadaikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang hasil menggadaikan BPKB Mobil tersebut bukannya terdakwa serahkan/transfer ke saksi Sri Suwarningsih sesuai janjinya, akan tetapi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Suwarningsih terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa . Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa pinjamkan kepada saksi Firman Satria Pamungkas.

Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penggadaian BPKB mobil milik saksi Sri Suwarningsih tersebut sampai dengan batas waktu yang telah disepakati. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sri Suwarningsih merasa tertipu dan dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

b) Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melen Widia Njayanti binti Mulyono (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Melen Widia Njayanti binti Mulyono (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan BPKB Mobil Daihatsu / F600RV-GMDFJJ (XENIA) Tahun 2006 warna biru muda metalik No. Ka : MHKV1AA2J6K005325, No. Sin : DN44971 atas nama : Sri Suwarningsih alamat : Teguhan RT.03 RW.018 Kalitirto Berbah Sleman;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk kepada Melen Widia Njayanti. Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c) Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Melen Widia Njayanti binti Mulyono (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melen Widia Njayanti binti Mulyono (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d) Aturan

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita ketahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Smn sudah ditegakkan berdasar aturan hukum yang berlaku (dalam hal pengalihan jaminan fidusia).

Di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau

mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia". Artinya adalah tidak berarti kreditur melepaskan jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur tetap ada.

Dalam klausul akta perjanjian pembiayaan konsumen terdapat butir pasal yang menyatakan bahwa apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah untuk selanjutnya dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada debitur dihadapan pengadilan. Klausul inilah yang mendorong pihak kreditur PT. Clipan Finance untuk menuntut debitur Melen Widia Njayanti ke pengadilan dengan dasar tuntutan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP.

Jika penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam kebijakan sosial. Menurut Hadjon sendiri, sarana perlindungan hukum itu ada 2 (dua)

macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Melalui Putusan Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Smn, perlindungan hukum represif bagi kreditur PT. Clipan Finance telah nyata terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan dipertimbangkannya dakwaan alternatif (Pasal 372 KUHP) oleh Hakim dan dipenuhinya tuntutan pihak kreditur melalui Jaksa Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara bagi terdakwa (debitur Melen Widia Njayanti). Penggunaan upaya pidana yakni dijatuhkannya hukuman setimpal bagi perbuatan terdakwa sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan telah menyelesaikan sengketa antara terdakwa (Debitur Melen Widia Njayanti) dengan Kreditur PT. Clipan Finance.

2. Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor: 257/Pid.B/2018/PN Smn Berdasarkan Kualifikasi sebagai Tindak Pidana Penggelapan

Pada dasarnya setiap tindakan penggelapan memiliki unsur perbuatan yang berbeda-beda dari keinginan pelaku melakukan tindakan tersebut. Bab XXIV (Buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verduistering) yang terdiri dari 6 Pasal (Pasal 372 s/d Pasal 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 111):

a. Unsur-unsur objektif:

1. Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeigenen*.
2. Suatu benda atau *eenig goed*.
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*.
4. Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*.
5. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.

b. Unsur subjektif Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Dari rumusan kejahatan penggelapan di atas, nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan “*et zich toeigenen*” atau “menguasai bagi dirinya sendiri”. Perbuatan “menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau *de houder* dari benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Sementara itu, “*seolah-olah ia adalah pemiliknya*” maka ini berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas

hak pemilik benda itu sendiri (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 115-117).

Perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak tersebut ditujukan kepada “benda berwujud dan bergerak” kepunyaan orang lain, yang telah dikuasai si pelaku bukan karena kejahatan. Dan tentunya benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelaku sendiri”. Selain itu unsur objektif dari kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok adalah bahwa benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada “di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan” misalnya karena perjanjian sewa menyewa, perjanjian gadai, dan lain-lain. Berdasarkan rumusan kualifikasi di atas, adapun alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap tindakan pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan kualifikasi tindak pidana penggelapan, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP daripada Pasal 36 UUJF. Unsur Pasal yang dimaksud adalah:
 - Sengaja unsur kesengajaan dalam tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah termasuk di dalamnya dengan maksud. Dalam hal ini kesengajaan itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (terdakwa

memperoleh imbalan dan pihak ketiga memperoleh benda jaminan fidusia).

- melawan hukum penguasaan benda oleh seseorang biasanya terjadi karena perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Apabila benda jaminan tersebut berada dalam kekuasaan debitur bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian debitur yang diberi kepercayaan menyimpan justru menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum maka itu artinya dia melakukan penggelapan.
- memiliki suatu barang menyangkut perbuat penguasaan atas benda atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas benda itu. Benda yang dimaksud adalah benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia.
- yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan benda itu adalah milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Sama halnya benda objek jaminan fidusia yang melibatkan pemberi fidusia dan penerima fidusia.
- yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maksud dari menguasai dalam penggelapan termasuk dalam

unsur objektif. Jika dalam pencurian menguasai adalah tujuan pelaku dan maksud pelaku harus dibuktikan walau unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan maka dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan si pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pelaku, dan hal ini bukanlah ciri pokok. Bagian inti delik ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa) artinya adalah merupakan delik berbuat atau delik sengaja. Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang memegang sertifikat jaminan fidusia).

Dengan demikian Pasal 372 KUHP memiliki arti adanya penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan sama seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam undang-undang, baik itu KUHP ataupun Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak. Bila ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemberi fidusia dilarang

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, maka perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seijin debitur dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan adalah sama halnya dengan penyalahgunaan kepercayaan. Menurut Prof. Simons, perbuatan mengasingkan atau menyerahkan suatu benda kepunyaan orang lain yang ada padanya karena dititipkan kepada pihak ketiga itu merupakan perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah selesai dilakukan oleh pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pengasingan atau penyerahan benda tersebut telah dikaitkan dengan perjanjian bahwa pelaku dapat membeli kembali benda yang bersangkutan (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 119).

Dari penjabaran ini diperoleh kenyataan bahwa pelaku (debitur Melen Widia Njayanti) telah sengaja mengalihkan benda objek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri melalui imbalan yang diperoleh dari pihak ketiga. Kesimpulannya bahwa pelaku telah menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau ada kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*). Melalui alasan dan pertimbangan hakim untuk memutus tindakan pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan kualifikasi tindak pidana penggelapan, dengan tujuan

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan khususnya kreditur maka diperoleh kaidah hukum berikut:

- Pembuktian menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar telah terjadi, bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.
- perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kejahatan penggelapan apabila barang tersebut kemudian dijual/ dialihkan kepada orang lain. Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, menyelewengkan dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain, dan awal benda itu berada di tangan debitur bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan dari hasil kejahatan karena benda tersebut sudah dipercayakan sebelumnya. Namun, pelaku malah mengalihkan tanpa memberi keterangan atau meminta ijin maka pelaku telah melupakan tanggung jawabnya. Pengenaan Pasal 372 KUHP yang mengatur secara keseluruhan pada penggelapan objek jaminan yang memberikan sanksi untuk tindakan penyalahgunaan hak adalah relevan

terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sehingga benarlah tindakan debitur yang menyalahgunakan kepercayaan kreditur dengan cara mengalihkan objek jaminan pada pihak ketiga adalah telah sesuai dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

PENUTUP

1. Perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan putusan hakim:

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 257/Pid.B/2018/PN Smn, perlindungan hukum represif bagi kreditur PT. Clipan Finance telah nyata terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan dipertimbangkannya dakwaan alternatif (Pasal 372 KUHP) oleh Hakim dan dipenuhinya tuntutan pihak kreditur melalui Jaksa Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara bagi terdakwa (Melen Widia Njayanti). Penggunaan upaya pidana yakni dijatuhkannya hukuman setimpal bagi perbuatan terdakwa sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan telah menyelesaikan sengketa antara terdakwa (Melen Widia Njayanti) dengan Kreditur PT. Clipan Finance.

2. Alasan mengapa hakim memutus perkara Nomor: 257/Pid.B/2018/PN Smn berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan adalah dengan diperolehnya kaidah hukum berikut:

Perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kejahatan penggelapan apabila barang tersebut kemudian dijual/ dialihkan kepada orang lain. Sehingga benarlah tindakan debitur yang menyalahgunakan kepercayaan kreditur dengan cara mengalihkan objek jaminan pada pihak ketiga adalah telah sesuai dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Intermedia.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1997. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM Bulaksumur.

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

KUH Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Makalah/Jurnal

Dora Kusumastuti. 2018. *Principles Of Social Justice In The Completion Of Credit Loss Due To Circumstances Force (Force Majeour) In Indonesia*. E-Jurnal Unisri Eksplorasi. Vol (15).